



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 19 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RB. Siagian Lrg. Sederhana RT. 23 No. 29 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., Hendra Halomoan Ambarita, S.H. dan Riko Sardos Tua Sihotang, S.H. Para Advokat dari Monang Sitanggang, S.H., M.H. and Partners beralamat di Komplek New Castle Blok D, No. 9. Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang Nomor 1.012.A/SK.Pid/KH-MS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Tjt Tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm)

- 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih;

- Benih Lobster sebanyak ± 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.890 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak ± 89.018 ekor telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan dan disisihkan sebanyak 25

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos SM-B310E warna putih dengan nomor IMEI : 351805/09/703032/1 IMEI2 : 351806/09/703032/9 berikut Sim Card Telkomsel dengan No. 08127488250

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan baik primer maupun subsider sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dan Mengabulkan Keseluruhan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg Perkara : PDM-06/TJT/Eku.2/02/2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa. Selain itu menyampaikan saksi Sdr. M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) tidak pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan, maka Surat Tuntutan Penuntut Umum dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena memiliki kecacatan prosedur pemeriksaan saksi Sdr. M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Taufik (belum tertangkap), dan Sdr. Bray (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bray melalui handphone untuk mengantarkan teman Sdr. Bray ke Pelabuhan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bray tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol B 1624 PZR untuk menjemput teman Sdr. Bray sebanyak 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal di jalan belakang Dealer Suzuki Jambi dan setelah bertemu terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut langsung berangkat ke Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya pada saat mengisi bahan bakar di SPBU Sijenjang Jambi, terdakwa bertemu dengan Sdr. Bray, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju Kab. Tanjung Jabung Timur dengan cara saksi Trumon Salasi bersama Sdr. Bray menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS yang berisi benih bening lobster sedangkan terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol B 1624 PZR mengawal dari belakang. Kemudian pada saat di perjalanan terdakwa mengetahui dari pembicaraan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berada di dalam mobil yang terdakwa kendaraai bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut sedang mengawal mobil yang dikendarai oleh saksi Trumon bersama Sdr. Bray membawa Benih Bening Lobster namun

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi Trumon Salasi bersama Sdr. Bray tiba di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal juga sampai jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir. Selanjutnya setelah 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster diturunkan di semak-semak dekat Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir, tiba-tiba datang saksi Muhammad Nuur Hasibuan dan saksi Yanridho Tarigan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Eddy Suhaimi sedangkan Sdr. Bray dan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan sehingga ditemukan 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster di semak-semak, kemudian terdakwa dan saksi Trumon Salasi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Puelurus spp*) Nomor : 02/CACAH/WASDAL/19.0/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 89.068 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian 88.898 ekor BBL Jenis Pasir dan 170 ekor BBL Jenis Mutiara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.05.20/LHP/SKIPM-JBI/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Muatiara 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Taufik (belum tertangkap), dan Sdr. Bray (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bray melalui handphone untuk mengantarkan teman Sdr. Bray ke Pelabuhan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bray tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol B 1624 PZR untuk menjemput teman Sdr. Bray sebanyak 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal di jalan belakang Dealer Suzuki Jambi dan setelah bertemu terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut langsung berangkat ke Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya pada saat mengisi bahan bakar di SPBU Sijenjang Jambi, terdakwa bertemu dengan Sdr. Bray dan saksi Trumon Salasi, kemudian

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melanjutkan perjalanan menuju Kab. Tanjung Jabung Timur dengan cara saksi Trumon Salasi bersama Sdr. Bray menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS yang berisi benih bening lobster sedangkan terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol B 1624 PZR mengawal dari belakang. Kemudian pada saat di perjalanan terdakwa mengetahui dari pembicaraan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut sedang mengawal mobil yang dikendarai oleh saksi Trumon bersama Sdr. Bray membawa Benih Bening Lobster namun mengetahui hal tersebut terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi Trumon Salasi bersama Sdr. Bray tiba di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal juga sampai jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir. Selanjutnya setelah 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster diturunkan di semak-semak dekat Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir, tiba-tiba datang saksi Muhammad Nuur Hasibuan dan saksi Yanridho Tarigan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Eddy Suhaimi sedangkan Sdr. Bray dan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan ponggeledahan di sekitar lokasi penangkapan sehingga ditemukan 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster di semak-semak, kemudian terdakwa dan saksi Trumon Salasi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (Puelurus spp) Nomor : 02/CACAH/WASDAL/19.0/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 89.068 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian 88.898 ekor BBL Jenis Pasir dan 170 ekor BBL Jenis Mutiara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.05.20/LHP/SKIPM-JBI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Muatiara 2 - 5 cm

C. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa Benih Bening lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa atau mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan di laut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NUUR HASIBUAN Bin H. SYARIFUDIN RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yang membawa benih lobster di Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa penangkapan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) berdasarkan informasi masyarakat ada 1 (satu) unit mobil yang mencurigikan berhenti di tengah Jembatan Sungai Apung, kemudian tim Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi lokasi dan menemukan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS dan mendapatkan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) di dalam mobil dimaksud, kemudian Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) mengakui membawa benih lobster sejumlah 17 (tujuh belas) box styrofoam menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dimaksud dan membongkar sejumlah 17 (tujuh belas) box styrofoam berisikan benih lobster di dalam kebun yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) ditangkap;
- Bahwa barang yang disita dari penangkapan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi B 1345 KYS atas nama Zainuddin, 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih yang berisikan benih lobster sebanyak ± 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) dengan rincian 170 (seratus tujuh puluh) jenis mutiara dan 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor jenis pasir, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam bersama dengan simcardnya dan 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. Samudra Mentari Cemerlang (SMC) berikut lampirannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) membawa benih lobster tersebut dengan dikawal Terdakwa yang membawa 2 (dua) orang oknum TNI Angkatan Laut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, akan tetapi mobil Daihatsu Xenia yang didalamnya terdapat Terdakwa dan oknum anggota TNI Angkatan Laut sudah memutar arah kembali ke Jambi. Selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan Polsek Geragai untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Geragai bersamaan dengan mobil Daihatsu Xenia sekitar 200 (dua ratus) meter dari kantor Polsek Geragai, akan tetapi oknum TNI Angkatan Laut berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm), dimana Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) dan Terdakwa melakukan perjalanan beriringan dari kota Jambi sampai dengan lokasi pembongkaran benih lobster;
- Bahwa Terdakwa memutar balik ke Jambi setelah benih lobster tersebut dibongkar muat. Adapun mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Terdakwa tidak memuat benih lobster;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) ada melakukan komunikasi dengan Terdakwa, dimana saksi hanya mengetahui sebelum Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) ditangkap anggota Kepolisian sedang menelfon seseorang dan mengatakan "sebentar pak, ada polisi datang" kepada orang yang ditelfon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Dous SM-B310E warna putih tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yakni benih lobster berasal dari Banten dan akan dibawa ke Batam. Adapun pemilik benih lobster tersebut seorang oknum TNI Angkatan Laut berpangkat Letnan Satu atas nama Topik;
- Bahwa Sdr. Topik sebagai pemilik benih lobster tidak ada di dalam mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Terdakwa dimaksud;
- Bahwa lokasi penangkapan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yakni berjarak 500 (lima ratus) meter dari pelabuhan tikus atau kecil, yang nantinya benih lobster akan diangkut menuju Batam menggunakan speedboat oleh orang yang tidak dikenal Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawah kemana benih lobster tersebut setelah sampai di Batam dikarenakan saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) tidak memiliki dokumen atau surat izin yang berhubungan dengan pengangkutan benih lobster dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



2. **YANRIDHO TARIGAN Bin FIRMAN TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yang membawa benih lobster di Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi dan tim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dikarenakan awalnya saksi melihat 2 (dua) unit mobil yakni mobil Kijang Innova dan Daihatsu Xenia terparkir di dekat Jembatan Sungai Apung, kemudian saksi mendekati mobil tersebut dikarenakan saksi mencurigai kedua mobil tersebut dan saksi melihat box putih di bagian bagasi mobil kijang Innova. Selanjutnya saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan menyampaikan "*kenapa pak ?*". Adapun demi keamanan saksi menjawab "*dengan tolong parkirkan mobilnya di tempat yang aman*". Kemudian saksi menjauhi lokasi tersebut dengan tetap melakukan pengintaian dan menghubungi rekan saksi lainnya;
- Bahwa saat saksi melakukan pengintaian, dimana saksi melihat mobil Daihatsu Xenia memutar balik dan pergi. Sedangkan mobil kijang Innova bergerak maju sejauh 500 M (lima ratus meter). Selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang tim Polres Tanjung Jabung Timur, termasuk Sdr. Muhammad Nur Hasibuan dan kemudian tim anggota Polres Tanjung Jabung Timur menghampiri mobil Kijang Innova warna silver dan menemukan Sdr. Trumon Salasi Bin Zamzami (Alm) di dalam mobil Kijang Innova tersebut, selanjutnya Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) mengakui membawa benih lobster dan menunjukan tempat membongkar benih lobster sekitar 100 meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukan oleh Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) tempat pembongkaran benih lobster yang dibawanya, yang mana ditemukan 17 box styrofoam warna putih berisikan benih lobster;
- Bahwa waktu penangkapan hanya terdapat Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) seorang diri. Sedangkan di dalam mobil Daihatsu Xenia terdapat sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dengan jelas pada waktu mendekati kedua mobil tersebut karena kondisinya gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari penangkapan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi B 1345 KYS atas nama Zainuddin, 17 (tujuh belas) box sterofom warna putih yang berisikan benih lobster sebanyak \pm 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) dengan rincian 170 (seratus tujuh puluh) jenis mutiara dan 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor jenis pasir, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam bersama dengan simcardnya dan 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. Samudra Mentari Cemerlang (SMC) berikut lampirannya;
- Bahwa saat tim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yakni Terdakwa dan rekannya sudah tidak ada lagi di lokasi karena sudah memutar balik ke Jambi menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan rekannya yang lain putar balik ke arah Jambi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, dimana Sdr. Muhammad Nuur Hasibuan berkordinasi dengan rekan di Polsek Geragai. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama dengan mobil Daihatsu Xenia, akan tetapi rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) menelfon seseorang sebelum dilakukan penangkapan
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penangkapan Terdakwa karena tidak ikut melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengenali kedua mobil yakni Kijang Innova dan Daihatsu Xenia karena waktu itu saksi mencatat nomor polisi kedua mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Xenia yang diamankan bersama dengan Terdakwa oleh Kepolisian Sektor Geragai, dimana sebelumnya saksi melihatnya di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) tidak memiliki dokumen atau surat izin yang berkaitan dengan membawa benih lobster;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. M. AMIN Bin ZAINUDDIN RIDWAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 dan mengetahui barang bukti berupa mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR dikarenakan merupakan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi membeli mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR di showroom Geri secara kredit melalui leasing PT. Artha Prima Finance atas Ferawati yang merupakan isteri saksi. Adapun pemilik awal mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah PT. Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa saksi membeli mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR berada di Terdakwa, dikarenakan saksi menyewakan kepada Terdakwa yakni 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada saksi dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi merupakan supir bandara. Adapun uang sewa baru akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai meminjam mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa untuk tanggal Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia dimaksud sekitar hari Rabu pada bulan Januari 2021, akan tetapi untuk tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa harga sewa mobil Daihatsu Xenia tersebut yakni Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya. Adapun Terdakwa tidak ada memberikan uang DP dan saksi hanya memberikan kunci mobil, tanpa memberikan surat-surat mobil dimaksud;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput dan mengantarkan tamu bandara. Adapun sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyewa mobil saksi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) bilamana dibeli secara tunai, akan tetapi saksi membelinya secara kredit dengan cara membayar down payment (uang muka) sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) tahun dan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, angsuran saksi per kecil menjadi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran angsuran mobil dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. TRUMON SALASI BIN BUDIMAN ZAMZAMI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh kepolisian dikarenakan membawa benih lobster pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB yakni di Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi membawa benih lobster tersebut dari Merak Banten dibawa ke Jambi. Adapun saksi tidak mengetahui tujuan akhir benih lobster dimaksud. Adapun tugas saksi hanya membawa benih lobster sampai dengan Jambi;

- Bahwa saksi membawa benih lobster karena mendapatkan perintah dari Sdr. Taufik yang merupakan Anggota TNI Angkatan Laut;

- Bahwa kronologis saksi membawa benih lobster tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ketika saksi berada di kosan yang beralamat di Sunter Jakarta, dimana saksi mendapatkan telfone dari Sdr. Taufik yang meminta saksi untuk mengantarkan benih lobster ke Jambi. Atas penawaran Sdr. Taufik dimaksud, saksi menyampaikan bisa untuk membawa benih lobster. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, dimana Sdr. Taufik menyampaikan akan ada orang yang mengantarkan mobil kepada saksi. Selanjutnya setelah mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS diantarkan oleh orang suruhan Sdr. Taufik, kemudian saksi menuju Merak Banten dan diminta Sdr. Taufik untuk berhenti di depan Alfamart dekat pom bensin Merak-Banten. Adapun orang suruhan Sdr. Taufik membawa mobil Kijang Innova yang sebelumnya dikemudikan saksi dan 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil Innova dikembalikan dengan keadaan sudah terdapat muatan berupa box putih berisikan lobster yang tidak diketahui jumlahnya. Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju Jambi sebagaimana perintah Sdr. Taufik;

- Bahwa setelah saksi sampai di Jambi bertemu dengan seseorang atas nama Bray dan kemudian saksi dibawa menuju Rumah Makan Pasundan untuk makan, mandi dan istirahat sebentar. Selanjutnya saksi berangkat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi membawa box putih berisikan benih lobster bersama dengan Sdr. Bray menggunakan mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saksi sampai di lokasi yang dekat dengan Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sdr. Bray menyuruh berhenti untuk membongkar muat box putih berisikan lobster;

- Bahwa Sdr. Bray bersama saksi di dalam Mobil Innova tersebut ketika menuju Sungai Apung, Tanjung Jabung Timur karena memiliki tugas sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia berada di dekat Jembatan Sungai Apung atau lokasi bongkar muat benih lobster yakni sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi sampai di lokasi tersebut;
- Bahwa salah satu orang yang berada di lokasi bongkar muat benih lobster tersebut, bilamana di lihat dari perawakan dan postur tubuhnya yakni orang yang turun dari mobil Daihatsu Xenia dan kemudian duduk di jembatan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membongkar box putih tersebut adalah 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ada izin atau dokumen untuk membawa box putih berisikan benih lobster. Saksi juga tidak menanyakan kepada Sdr. Taufik mengenai izin dan dokumen untuk membawa box putih berisikan benih lobster tersebut;
- Bahwa Sdr. Bray tidak ada menelfon pihak lain selama perjalanan dari Jambi menuju Sungai Apung;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi B 1345 KYS yang saksi pergunakan membawa benih lobster dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR yang datang sesaat setelah saksi sampai di Sungai Apung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Daihatsu Xenia warna silver yang datang sesaat setelah saksi sampai di Sungai Apung, sama dengan mobil yang berada di Polsek Geragai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor Polisi B 1345 KYS, dimana saksi mengetahuinya hanya mobil rental yang diantarkan kepada saksi. Demikian juga saksi tidak mengetahui atas nama siapa dalam STNK mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor Polisi B 1345 KYS tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Zenfone Max Pro ZB601KL merupakan milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Taufik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone karena saksi juga tidak mengetahui nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi baru melihat jelas Terdakwa, ketika dipertemukan anggota Kepolisian setelah Terdakwa ditangkap di Polsek Geragai. Adapun sebelumnya saksi belum mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu Terdakwa, akan tetapi saksi teringat dan menyadari bahwa orang yang turun dari mobil Daihatsu Xenia yakni postur tubuhnya seperti Terdakwa ketika saksi dipertemukan Terdakwa di Polsek Geragai;
- Bahwa ketika saksi ditangkap sudah tidak melihat lagi mobil Daihatsu Xenia dan penumpang yang berada di dalamnya
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa benih lobster tersebut dan saksi tidak pernah melihat isi dari box putih styrofoam tersebut, dimana baru mengetahui isinya benih lobster setelah ditangkap dan dilakukan pengujian;
- Bahwa Sdr. Taufik tidak ada mengatakan ada yang mengawal perjalanan saksi dan saksi tidak mengetahui orang yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa dari Jambi sampai dengan ke Sungai Apung, dimana Sdr. Bray tidak ada berpindah-pindah mobil dan hanya bersama saksi di mobil Kijang Innova;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **PAIMAN, S, Pi., MMA Bin ABDUL SALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 77/19.0/KP.440/I/2021 tanggal 26 Januari 2021. Adapun ahli memiliki kualifikasi di bidang perikanan, sebagai Kepala Subseksi Wasdalin SKIPM Jambi dan merupakan PPNS pada SKIPM Jambi sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Subseksi Wasdalin SKIPM Jambi yakni melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas (pengiriman ekspor dan domestik ikan serta hasil perikanan hidup dan mati), melakukan pemantauan pengawasan, pengendalian dan survailan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hama penyakit ikan dan karantina (HPIK), mutu dan keamanan hasil perikanan, dan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;

- Bahwa Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI;
- Bahwa pengelolaan perikanan tersebut mencakup pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- Bahwa syarat yang wajib dimiliki untuk melakukan pengelolaan perikanan yakni memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang permohonan dan kelengkapan syaratnya diajukan kepada Direktur Jenderal;
- Bahwa pengelolaan lobster dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020;
- Bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang wajib memiliki SIUP dikarenakan lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di perairan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020;
- Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020 yakni tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuk lobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code 0306.31.20. Penangkapan dan/atau pengeluaran tersebut dikecualikan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- Bahwa Provinsi Jambi tidak masuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk pengangkutan benih lobster keluar dari wilayah Republik Indonesia antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Hassanudin Makassar, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Mataram;
- Bahwa dari sampel yang diperlihatkan penyidik diketahui bahwa benih lobster yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah lobster pasir dan mutiara berdasarkan uji laboratorium. Adapun jumlah lobster yang diamankan Kepolisian dan merupakan barang bukti dalam perkara ini berjumlah 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lobster jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) lobster jenis mutiara;
- Bahwa ukuran dan berat benih lobster tersebut yakni benih lobster jenis pasir memiliki panjang 2-5 cm dan berat 0,3-0,5 gram. Sedangkan untuk benih lobster jenis mutiara 2-5 cm dan berat 0,3-0,5 gram;
- Bahwa Provinsi tidak terdapat pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi memiliki kondisi yang berlumpur dan air keruh serta kadar garamnya rendah. Sedangkan untuk budi daya lobster wajib memiliki kondisi air laut jernih, berpasir putih dan berkarang;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami negara sehubungan dengan perkara ini mencapai 8.906.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian setia benih lobster memiliki harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ekor;
- Bahwa pengangkutan hasil perikanan mencakup dari penangkapan sampai dengan pemasaran;
- Bahwa kegiatan ekspor benih lobster saat ini tidak diperbolehkan lagi terhitung sejak tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B-22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di dekat Polsek Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pergi Ke Tanjung Jabung Timur karena diminta oleh Sdr. Bray melalui telephone untuk mengantarkan orang ke Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi mengantarkan rekan Sdr. Bray sejumlah 3 (tiga) orang dari lokasi yang berdekatan dengan dealer Suzuki Simpang Kawat Jambi menuju Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR milik Sdr. M Amin. Sebelumnya Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia tersebut dari Sdr. M. Amin untuk mengantarkan 3 (tiga) orang dimaksud;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut biasanya sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana dibayarkan setelah mobil selesai digunakan;
- Bahwa setelah menjemput 3 (tiga) orang tersebut, dimana Sdr. Bray menelfon Terdakwa yakni mengatakan bahwa dirinya sudah berangkat dan kemudian meminta Terdakwa untuk menyusulnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang jasa mengantarkan 3 (tiga) orang rekan Sdr. Bray sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang carteran sudah diterima Terdakwa di SPBU Sijenjang Jambi melalui salah seorang yang diantarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Trumon Salasi setelah datang di Jembatan Sungai Apung;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Apung, kemudian Terdakwa memutar kembali mobil menuju Jambi dan 3 (tiga) orang yang Terdakwa antar turun, kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di dekat Polsek Geragai;
- Bahwa setelah melewati LP Narkotika Muara Sabak, Terdakwa bertanya kepada orang-orang yang diantarkannya "mengawal apa pak ?", yang kemudian dijawab "mengawal kue" dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa yang dikawal adalah Benih Lobster (BL) di perjalanan dekat Jembatan Sungai Apung, bahkan Terdakwa sempat mengiranya Bajak Laut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk langsung memutar balik setelah mengetahui yang dikawal adalah benih lobster ketika berada di simpang empat Petrochina, akan tetapi karena Terdakwa sudah dibayar dan harus bertanggung jawab. Maka Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos SM-B310E warna putih adalah Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Bray;
- Bahwa Sdr. Bray tidak ada bercerita siapakah 3 (tiga) orang yang diantarkan oleh Terdakwa. Demikian juga Sdr. Bray tidak menceritakan yang dikawalnya adalah Sdr. Trumon Salasi, akan tetapi Terdakwa mendengar ketika Sdr. Bray menelfon ke salah satu dari 3 (tiga) orang bahwa yang dikawal cirinya besar, tinggi dan rambut gondrong tanpa ada menyebut nama;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil milik M. Amin dan begitupun juga sebaliknya;
- Bahwa di mobil Terdakwa tidak ada box putih, dimana ketiga orang yang diantarkan Terdakwa hanya membawa 2 (dua) tas sandang;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menurunkan ketiga orang penumpang di pinggir jalan dan kemudian pulang dikarenakan mengira orang-orang tersebut merupakan bajak laut;
- Bahwa penghasilan bersih Terdakwa sebagai supir bandara adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. NOVRIZAL Z dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan bekerja sebagai supir di bandara sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu bekerja sebagai supir di Bandara;
- Bahwa saksi pernah mengantar tamu sampai dengan keluar Provinsi Jambi yakni Palembang dan Pekanbaru. Saksi juga pernah mengantarkan penumpang sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun tarif untuk mengantarkan penumpang sampai ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan pendapat bersih sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana lama perjalanan kota Jambi menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar 3 (tiga) jam;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal Sdr. Amin Bin Zainuddin yang juga menjadi saksi dalam perkara ini. Adapun saksi mengenal Sdr. Amin Bin Zainuddin sejak tahun 2007 dikarenakan sama-sama bekerja sebagai supir di bandara;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Amin Bin Zainuddin meminjamkan mobil kepada Terdakwa dikarenakan malam tanggal 17 Januari 2021 yakni Sdr. Amin Bin Zainuddin menelfon saksi dan meminta rekomendasi atau pendapat saksi sehubungan Terdakwa akan menyewa mobil milik Sdr. Amin Bin Zainuddin;
- Bahwa kebiasaan sesama supir di bandara akan memberikan uang sewa mobil setelah kendaraan selesai digunakan atau dikembalikan dan sesama supir bandara sudah saling mempercayai;
- Bahwa harga sewa mobil sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama Terdakwa mengantarkan tamu/penumpang ke luar kota Jambi;
- Bahwa kebiasaan saksi tidak pernah memeriksa barang bawaan tamu/penumpang karena dianggap tidak sopan atau takut penumpangnya pergi;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Amin Bin Zainuddin sering meminta pendapat kepada saksi ketika ada yang ingin menyewa/meminjam mobilnya;
- Bahwa saksi memberikan rekomendasi Sdr. Amin Bin Zainuddin untuk menyewakan/meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa dikarenakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa orangnya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian mobil yang dipinjam digunakan untuk tindak pidana;
- Bahwa mobil yang dipinjam atau disewakan kepada sesama supir bandara biasanya dipergunakan untuk mengantarkan penumpang/tamu di bandara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian No. RBL. 01.01.21/LHP/SKIPM-JBI/I/2021 yang diterbitkan Laboratorium Penguji Studi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Jambi tertanggal 22 Januari 2021 menjelaskan jenis sampel benih bening lobster mutiara dan benih bening

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



lobster pasir dengan hasil identifikasi Filum Arthropoda, Sub fillum Crustacea, Klas Malacostraca, Ordo Decapoda, Famili Palinuridae, Genus Puerulus, Spesies Puerulus spp (benih bening lobster), dengan panjang sampel A. benih bening lobster mutiara 2-5 cm, panjang sampel B. Benih bening lobster pasir 2-5 cm, berat sampel A. benih bening lobster mutiara 0,27-0,5 g dan berat sampel B. Benih bening lobster pasir 0,3-0,5 g;

- Berita Acara Pencacahan Benih Bening Lobster (*Puerulus* spp) Nomor 02/CACAH/WASDAL/19.0/II/2021 yang diterbitkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi tanggal 22 Januari 2021 menjelaskan total benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Puerulus* spp) Nomor : 02/SISIH/WASDAL/19.0/II/2021 yang diterbitkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi menjelaskan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor BBL jenis pasir dan 25 (dua puluh lima) ekor BBL jenis mutiara disisihkan guna keperluan penyidikan dan persidangan dari jumlah total keseluruhan benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara, selanjutnya menjadi jumlah total benih bening lobster sebanyak 89.018 (delapan puluh sembilan ribu delapan belas) dalam keadaan hidup, dengan rincian 88.873 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) ekor jenis pasir dan 145 (seratus empat puluh lima) ekor jenis mutiara yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam yang disaksikan oleh pelaku/pemilik/kuasa pemilik benih bening lobster yaitu Sdr. Trumon Salasi dan Edi Suhaimi, yang selanjutnya terhadap barang bukti benih bening lobster tersebut akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya;

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Puerulus* spp) Nomor 02/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/II/2021 yang diterbitkan Stasiun

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB telah melakukan pelepasliaran media pembawa ikan berupa benih bening lobster (*puerulus spp*) sebanyak 89.018 (delapan puluh sembilan ribu delapan belas) dalam keadaan hidup, dengan rincian 88.873 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) ekor jenis pasir dan 145 (seratus empat puluh lima) ekor jenis mutiara yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam. Pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan laut Pantai Marapalam, Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Kartu Identitas Angkutan Bandara Sultan Thaha Jambi KPN-Koperhud atas nama Eddy Suhaimi dengan Nomor Angk.band. 16/KPN-KPH/II/2013 dan kartu identitas persatuan transportasi KPN-Koperhud Bandara Sultan Thaha Jl. Soekarno Hatta No : 30/KPN/II/008, atas nama : Edy Padek, Instansi : KPN-Koperhud yang ditandatangani Ketua KPN Koperhud atas nama Suradi YR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR;
- 17 (tujuh belas) Box styrofoam Warna Putih;
- Benih Lobster sebanyak ± 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.898 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak ± 89.018 ekor telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos SM-B310E warna putih dengan Nomor IMEI : 351805/09/7030321 IMEI2 : 351805/09/703032/9 berikut SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08127488250;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di dekat Polsek Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika mengendarai mobil

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan setelah anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yang membawa benih bening lobster di Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan dengan penangkapan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yang membawa benih lobster dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) orang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR menuju Mendahara Tanjung Jabung Timur dan menghentikan mobil Daihatsu Xenia berdekatan dengan Mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS yang berhenti di dekat Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021;

- Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR adalah milik Sdr. M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) yang disewa oleh Terdakwa untuk mengantar tamu/orang;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendatangi dan berhenti di dekat Jembatan Sungai Apung Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa putar balik menuju Jambi dan ditangkap oleh Kepolisian di dekat Polsek Geragai setelah tim Polres Tanjung Jabung Timur yang menangkap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) berkordinasi dengan Polsek Geragai;

- Bahwa benar mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS merupakan mobil dikemudikan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yang membawa benih bening lobster (BBL) sejumlah 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara. Adapun 17 box styrofoam yang berisikan benih bening lobster dibongkar di lokasi

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) ditangkap;

- Bahwa benar Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) diperintahkan membawa benih bening lobster dari Provinsi Banten menuju Jambi oleh Sdr. Taufik yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut;

- Bahwa benar benih bening lobster (BBL) sejumlah 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara tidak dilengkapi izin atau dokumen yang berkaitan dengan membawa benih lobster;

- Bahwa benar Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI. Adapun pengelolaan perikanan tersebut mencakup pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;

- Bahwa benar syarat yang wajib dimiliki untuk melakukan pengelolaan perikanan yakni memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang permohonan dan kelengkapan syaratnya diajukan kepada Direktur Jenderal;

- Bahwa benar pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang wajib memiliki SIUP dikarenakan lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di perairan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020;

- Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020 yakni tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuk lobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat 200 (dua

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code 0306.31.20. Penangkapan dan/atau pengeluaran tersebut dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- Bahwa benar Provinsi Jambi tidak masuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk pengangkutan benih lobster keluar dari wilayah Republik Indonesia antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Hassanudin Makassar, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Mataram

- Bahwa benar kegiatan ekspor benih lobster saat ini tidak diperbolehkan lagi dihitung sejak tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B-22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP);

- Bahwa benar nilai kerugian yang dialami negara sehubungan dengan perkara ini mencapai 8.906.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian setia benih lobster memiliki harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan Tidak Memiliki SIUP;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), Demikian juga Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan Tidak Memiliki SIUP;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*) menurut R.Soesilo adalah jika dia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bilamana bantuan tersebut diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersalah melakukan perbuatan persengkongkolan atau penadahan. Adapun dalam membantu melakukan kejahatan elemen sengaja yakni wajib ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Demikian juga niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan kesempatan daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu berbuat membujuk melakukan (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Adapun wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri dari 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sesuai Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yakni kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun Pengangkutan ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di laut lepas sebagaimana Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Sedangkan pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Sedangkan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa benar Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI. Adapun pengelolaan perikanan tersebut mencakup pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan

Menimbang, bahwa benar syarat yang wajib dimiliki untuk melakukan pengelolaan perikanan yakni memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) yang permohonan dan kelengkapan syaratnya diajukan kepada Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Adapun pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang wajib memiliki SIUP dikarenakan lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di perairan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020. Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020 yakni tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuk lobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code 0306.31.20. Penangkapan dan/atau pengeluaran tersebut dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa benar Provinsi Jambi tidak masuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk pengangkutan benih lobster keluar dari wilayah Republik Indonesia antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Hassanudin Makassar, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Matara. Saat ini kegiatan ekspor benih lobster tidak diperbolehkan lagi terhitung sejak tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B-22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP);

Menimbang, bahwa benar benih bening lobster (BBL) sejumlah 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara tidak dilengkapi izin atau dokumen yang berkaitan dengan membawa benih lobster. Adapun nilai kerugian yang dialami negara sehubungan dengan perkara ini mencapai 8.906.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian setia benih lobster memiliki harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ekor

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di dekat Polsek Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa dilakukan setelah anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) di Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, karena membawa benih bening lobster (BBL) sejumlah 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara yang tidak dilengkapi izin atau dokumen yang berkaitan dengan membawa benih bening lobster menggunakan mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS yang dikemudikan sendiri oleh Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm). Selanjutnya 17 box styrofoam yang berisi benih bening lobster dibongkar di lokasi yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) ditangkap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan dengan penangkapan Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yang membawa benih lobster dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) orang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR menuju Mendahara Tanjung Jabung Timur dan menghentikan mobil Daihatsu Xenia berdekatan dengan Mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS yang berhenti di dekat Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Adapun setelah Terdakwa mendatangi dan berhenti di dekat Jembatan Sungai Apung Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Selanjutnya Terdakwa putar balik menuju Jambi dan ditangkap oleh Kepolisian di dekat Polsek Geragai setelah tim Polres Tanjung Jabung Timur yang menangkap Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) berkordinasi dengan Polsek Geragai. Adapun mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR adalah milik Sdr. M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) yang disewa oleh Terdakwa untuk mengantarkan tamu/orang

Menimbang, bahwa benar Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) diperintahkan membawa benih bening lobster dari Provinsi Banten menuju Jambi oleh Sdr. Taufik yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan keterangan saksi Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) yakni untuk menuju Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kota Jambi ditunjukan jalan oleh Sdr. Bray. Adapun keterangan saksi Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) tersebut, berhubungan dan selaras dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan Sdr. Bray merupakan orang yang menghubungi dan meminta Terdakwa mengantarkan rekan-rekan Sdr. Bray dari kota Jambi ke

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu memiliki keterikatan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa di perjalanan mendekati Jembatan Sungai Apung mengetahui bahwa 3 (tiga) orang yang diantarkan Terdakwa sedang mengawal benih lobster dan Terdakwa tidak langsung memutar balik ke Jambi karena sudah dibayar dan harus bertanggung jawab, maka Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut ke dekat Jembatan Sungai Apung Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian juga selaras dan berkaitan dengan keterangan saksi Muhammad Nuur Hasibuan Bin H. Syarifudin Rahmi yang menerangkan Terdakwa mengantarkan oknum TNI Angkatan Laut yang mengawal benih lobster menggunakan mobil Daihatsu Xenia, sedangkan benih lobster dibawa oleh Sdr. Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm) menggunakan mobil Kijang Innova warna silver, sehingga menjadi alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa sengaja memberikan bantuan mengantarkan pengawalan pada waktu benih bening lobster sedang diangkut menuju lokasi pembongkarannya di dekat Jembatan Sungai Apung Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memilih melanjutkan perjalanan setelah mengetahui orang-orang yang diantarkannya mengawal benih bening lobster dan tidak langsung memutar balik kendaraannya dikarenakan Terdakwa sudah dibayar, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) atau paling tidak kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dikarenakan Terdakwa dapat menilai bahwa pengangkutan atau pengantaran benih bening lobster yang menggunakan pengawalan, dapat dipastikan adalah merupakan tindak pidana/kejahatan dikarenakan diperlukan keamanan atau bebas dari gangguan apapun karena tidak adanya izin atau dokumen yang sah (*legal*) sebagai kelengkapan pengangkutan benih bening lobster, termasuk gangguan dari diketahui oleh petugas keamanan atau dengan kata lain pengawalan pengangkutan benih bening lobster merupakan satu kesatuan dengan pengangkutan benih bening lobster tersebut. Apalagi dilakukan pengangkutan dan pengawalan benih bening lobster dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan Terdakwa di perjalanan mendekati Jembatan Sungai Apung mengetahui bahwa 3 (tiga) orang yang diantarkan Terdakwa sedang mengawal benih lobster dan Terdakwa tidak langsung memutar balik ke Jambi karena sudah dibayar dan harus bertanggung jawab, dimana memiliki hubungan dan keterikatan dengan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keterangan saksi Yanridho Tarigan Bin Firman Tarigan menerangkan tim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dikarenakan awalnya saksi melihat 2 (dua) unit mobil yakni mobil Kijang Innova dan Daihatsu Xenia terparkir di dekat Jembatan Sungai Apung, kemudian saksi Yanridho Tarigan Bin Firman Tarigan mendekati mobil tersebut dikarenakan mencurigai kedua mobil tersebut dan terlihat box putih di bagian bagasi mobil kijang Innova. Selanjutnya saksi Yanridho Tarigan Bin Firman Tarigan didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan menyampaikan “*kenapa pak ?*”. Adapun demi keamanan saksi menjawab “*dengan tolong parkirkan mobilnya di tempat yang aman*”. Kemudian saksi menjauhi lokasi tersebut dengan tetap melakukan pengintaian dan menghubungi rekan saksi lainnya, sehingga menjadi alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa setelah datang di lokasi tujuan *in casu* Jembatan Sungai Apung tidak langsung memutarbalik kendaraannya ke Jambi akan tetapi untuk beberapa waktu memarkirkan kendaraannya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah hanya sekedar mengantarkan orang-orang yang mengawal benih bening lobster, akan tetapi merupakan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) atau paling tidak kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) memberikan bantuan mengantarkan pengangkutan atau peredaran gelap benih bening lobster. Hal mana selaras dengan fakta hukum bahwa benih bening lobster tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah secara sengaja memberikan bantuan mengantarkan pengawalan pengangkutan atau peredaran gelap benih bening lobster yang tidak dilengkapi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dari Kota Jambi menuju Jembatan Parit Apung, Desa Lagan Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana merupakan satu kesatuan dengan pengangkutan benih bening lobster tanpa dilengkapi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sehingga Majelis Hakim menilai unsur Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Pengangkutan Ikan Tidak Memiliki SIUP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan keseluruhan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga mohon Terdakwa untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan secara lengkap dan jelas dalam uraian unsur-unsur tindak pidana di atas, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pantaslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya telah dipertimbangkan sebagaimana uraian di atas. Sedangkan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai saksi di Sdr. M. Amin tidak pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang berakibat Surat Tuntutan Penuntut Umum dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena memiliki kecacatan prosedur pemeriksaan saksi Sdr. M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) yakni tidaklah beralasan secara hukum karena dalam persidangan perkara *a quo* saksi Sdr. M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) sebelum memberikan keterangan di persidangan telah dilakukan sumpah menurut Agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat 3 KUHP dan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang dinyatakan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, sehingga Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum dimaksud pantaslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Benih Lobster sebanyak \pm 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.898 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak \pm 89.018 ekor telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut barang bukti tersebut dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa benih bening lobster yang disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati dan 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih telah dipertimbangkan dalam Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Terdakwa Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut barang bukti tersebut dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos SM-B310E warna putih dengan Nomor IMEI : 351805/09/7030321 IMEI2 : 351805/09/703032/9 berikut SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08127488250 milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikarenakan berkomunikasi dengan Sdr. Bray untuk mengantarkan rekan-rekan Sdr. Bray yang mengawal benih lobster menggunakan handphone tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm), maka dikembalikan kepada yang saksi M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) berdasarkan surat tanda kepemilikan dan dokumen kredit pembayaran kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR tersebut yang diperlihatkan oleh saksi M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm) di persidangan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hayati di laut;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 *jo* Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membantu melakukan pengangkutan ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Amin Bin Zainuddin Ridwan (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Lobster sebanyak \pm 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.898 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak \pm 89.018 ekor

Telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan

- Disisihkan benih bening lobster sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati;
- 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih;

Dipertimbangkan dalam Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Terdakwa Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm);

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos SM-B310E warna putih dengan nomor IMEI : 351805/09/703032/1 IMEI2 : 351806/09/703032/9 berikut Sim Card Telkomsel dengan No. 08127488250

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. dan Adji Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H,

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39